

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan memaparkan data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian, tentang sosialisasi pengumpulan zakat mal di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara. Adapun data hasil penelitian yang penulis paparkan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.

Zakat mal bertujuan mensucikan harta yang menumpuk yang wajib dikeluarkan, dengan syarat cukup *nishab* dan *haul* (setahun dimiliki), atau sesuai kadar/ukuran yang diambil dari kekayaan dan wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara orang kaya dengan fakir miskin. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara terdapat hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait sosialisasi.

Menurut Bapak Suhandi yang merupakan masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas mengatakan:

“masyarakat mempunyai perkebunan kelapa sawit sudah lama, akan tetapi ada juga yang baru memulai usaha perkebunan kelapa sawit tersebut. Kebanyakan masyarakat mempunyai luas perkebunan kelapa sawit antara 3 sampai dengan 5 hektar.”³⁰

³⁰Suhandi, Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 10 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal sama juga dikatakan oleh Bapak Arjuman yang merupakan salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

“saya sendiri sudah memiliki perkebunan kelapa sawit lebih dari 10 Tahun. Namun pada awalnya ia mempunyai perkebunan kelapa sawit adalah warisan orang tuanya sebanyak 2 hakter. Namun setelah 5 tahun berikutnya saya bisa menambah luas kebunnya, akan tetapi ai tidak mau berapa luas yang dimiliki.”³¹

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Tongku Imom HRP selaku tokoh masyarakat di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas membenarkan bahwa:

“perkebunan kelapa sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas sudah lama. Namun, kebanyakan masyarakat memiliki perkebunan kelapa sawit setelah 10 atau 15 tahun belakangan, semanjak adanya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berada di Kecamatan Sosopan. Sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan usaha atau menanam kelapa sawit tersebut. Luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat bervariasi, tergantung kemampuan ekonomi masyarakat untuk melakukan usaha tersebut.”³²

Zakat pertanian merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan. Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat (petani) secara umum seperti karet, padi, jagung, tebu, buah-buahan, kelaps sawit, sayur mayur dan lain sebagainya. Zakat merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis dalam Islam, karena zakat ialah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Zakat memiliki hikmah yang

³¹Arjuman, Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 11 Januari 2022

³² Tongku Imom HRP, Tokoh Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 12 Januari 2022

dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dengan dilakukannya pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya disisi Allah dan mendapat ganjaran sebagaimana yang telah Allah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seseorang dalam hal ini ialah muzakki tidak bisa terlepas dari urusan bersama, karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan erat dengan penerima zakat.

Menurut Bapak Suhandi yang merupakan masyarakat Desa Banua Tongga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas mengatakan:

*“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Tulungagung telah membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta”*³³

Kemudian peneliti juga menanyakan tugas dari Unit Pengumpulan Zakat kepada Tongku Imom HRP selaku tokoh masyarakat di Desa Banua Tongga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas mengatakan:

“Tugas Unit Pengumpulan Zakat itu mengumpulkan zakat dari muzakki yang ada di Banua Tongga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

³³Suhandi, Masyarakat Desa Banua Tongga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 10 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa. Melayani masyarakat Banua Tonga yang hendak berzakat dan memberi pemahaman kepada masyarakat desa Samir yang kurang memahami wajibnya berzakat bagi yang mempunyai harta lebih”..³⁴

Unit Pengumpulan Zakat desa Banua Tonga dibentuk juga dalam rangka untuk membantu dan mempermudah pengumpulan dana zakat di Banua Tonga. Bapak Arjuman yang merupakan salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas mengungkapkan:

“Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat desa Banua Tonga ini bertujuan untuk membantu dalam pengumpulan dana zakat masyarakat desa Banua Tonga. Tugas dari Unit Pengumpulan Zakat sendiri yaitu melayani masyarakat desa Samir yang menzakatkan sebagian hartanya. Dalam melayani masyarakat untuk berzakat, Unit Pengumpulan Zakat juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai zakat”.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mengumpulkan uang dari lembaga/ instansi-instansi dan para muzakki yang berada di Banua Tonga. UPZ di bentuk untuk memudahkan para muzakki yang berada di desa Banua Tonga . Para muzakki hanya perlu menyerahkan/memberikan uangnya kepada UPZ, lalu UPZ yang akan mengirimkan uangnya kepada BAZNAS. Dengan cara membentuk UPZ, BAZNAS dengan sangat mudah mendapatkan uang zakat. Dan untuk saat ini BAZNAS masih hanya menggunakan cara ini, maksudnya BAZNAS belum menggunakan cara lain untuk menarik para muzakki agar mau memberikan seperempat uangnya untuk orang lain yang lebih membutuhkan.

Tugas Unit Pengumpulan Zakat bersosialisasi yang mengedukasi masyarakat mengenai zakat, hal ini disampaikan oleh Bapak Suhandi:

³⁴ Tongku Imom HRP, Tokoh Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 12 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“saya mengetahui tentang zakat kelapa sawit, tapi sebagian masyarakat masih belum mengetahuinya.”³⁵

Hal sama juga dikatakan oleh Bapak Arjuman yang merupakan salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

“Saya sendiri mengetahui tentang zakat kelapa sawit, akan tetapi abang kandungnya sendiri tidak mengetahui mengenai zakat kelapa sawit.”³⁶

Diperkuat lagi oleh bapak Zufri, beliau mengungkapkan bahwa:
*“ya saya belum mengetahui tentang zakat ini. Karna kurang pengetahuan sosialisai dari BAZNAZ”.*³⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Tongku Imom HRP selaku tokoh masyarakat di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas mengatakan:

“masyarakat atau petani kelapa sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tidaklah masyarakat yang berpendidikan tinggi, sehingga pengetahuan masyarakat tentang zakat kelapa sawit sudah pasti kurang, bahkan ada di antara masyarakat tidak mengetahuinya. Tetapi sebagai tokoh masyarakat akan selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk membayar zakat kelapa sawit tersebut. Tapi dari tahun ke tahun

³⁵Suhandi, Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 10 Januari 2022

³⁶Arjuman, Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 11 Januari 2022

³⁷Zufri, Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 11 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat yang membayar zakat mal ataupun zakat perkebunan kelapa sawit ini bertambah.³⁸

Berikut ini jumlah dana yang tersalurkan kepada BAZNAS Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Jumlah Dana Penerima BAZNAZ Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

No	Bulan/Tahun	Jumlah
1	Januari s/d Februari 2021	Rp. 39.729.839,-
2	Februari s/d Maret 2021	Rp. 39.973.932,-
3	April s/d Mei 2021	Rp. 59.359.120,-
4	4 mei s/d Juni 2021	Rp. 32.323.560,-

Jumlah yang telah tertera adalah pemasukan yang diterima oleh BAZNAS Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas pada bulan april s/d mei jumlah penerimaan BAZNAS lebih meningkat karena bertepatan pada bulan mei karena masyarakat berlomba-lomba mencari pahala.

Mengenai membayar zakat kelapa sawit secara langsung atau melalui lembaga zakat. Wawancara penulis dengan Bapak Suhandi yang merupakan masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas mengatakan:

“masyarakat di Desa Banua Tonga dalam membayar zakat mal seperti zakat kelapa sawit itu ada yang ke fakir miskin ada kea mil zakat yang tunjuk oleh masyarakat.”³⁹

Hal sama juga dikatakan oleh Bapak Arjuman yang merupakan salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas mengatakan:

³⁸ Tongku Imom HRP, Tokoh Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 12 Januari 2022

³⁹ Suhandi, Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 10 Januari 2022

“saya membayar zakat perkebunan kelapa sawit hanya kepada amil zakat yang berada di Desa Banua Tonga, sama halnya saat membayar zakat fitrah. Karena hal demikian lebih baik rasanya dibandingkan dibayar kepada fakir miskin.”⁴⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Tongku Imom HRP selaku tokoh masyarakat di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas mengatakan:

“masyarakat di Desa Banua Tonga dalam membayar zakat mal atau zakat perkebunan kelapa sawit hanya 1 kali dalam setahun sama halnya dengan zakat fitrah. Berdasarkan catatan amil zakat di Desa Banua Tonga mayoritas dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit kepada amil zakat yang sudah ditunjuk oleh masyarakat Desa Banua Tonga saat bulan ramadhan datang.”⁴¹

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2011 pasal 6 dan 7 tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama. BAZNAS memiliki peran sentral sebagai pengelola zakat di Indonesia, karena hanya BAZNAS satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Setelah terbitnya Undang-undang tentang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Oleh karena itu, semua pengelolaan zakat sudah seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus bersinergi dalam satu tujuan besar yaitu: mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Dalam pengumpulan zakat tersebut, seharusnya BAZNAS

⁴⁰Arjuman, Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 11 Januari 2022

⁴¹ Tongku Imom HRP, Tokoh Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 12 Januari 2022

memberikan pencerahan atau mensosialisasikan mengenai zakat, terutama tentang zakat mal atau zakat perkebunan kelapa sawit secara optimal kepada masyarakat. Karena di masyarakat awam masih banyak yang belum mengetahuinya.

Dari hasil penelitian yang penulis dilakukan di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas BAZNAS belum bekerja dengan baik dalam mensosialisasikan mengenai zakat mal ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suhandi yang merupakan masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas:

“lembaga zakat atau BAZNAS sepengetahuan saya belum pernah datang di Desa Banua Tonga untuk menyampaikan atau mensosialisasikan tentang zakat apalagi zakat perkebunan kelapa sawit.”⁴²

Hal ini diperkuat lagi oleh Bapak Timbul, beliau mengungkapkan bahwa: *“BAZNAS ini setahu saya tidak pernah mengunjungi masyarakat Desa Banua Tonga ini, entah apa kendala merka saya tidak tahu. Tapi BAZNAS memang tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat di sini”.*⁴³

Bapak Arjuman juga berpendapat yang merupakan salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas mengatakan:

“kedatangan BAZNAS di Desa Banua Tonga sangat diperlukan sekali, supaya masyarakat khususnya pemilik perkebunan kelapa sawit ini mengetahui zakatnya. Karena masih banyak diantara pemilik kebun yang belum mengetahui tentang zakat perkebunan kelapa sawit.”⁴⁴

⁴²Suhandi, Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 10 Januari 2022

⁴³Suhandi, Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 10 Januari 2022

⁴⁴Timbul, Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 11 Januari 2022

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Tongku Imom HRP selaku tokoh masyarakat di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas mengatakan:

“lembaga zakat atau Badan Zakat Nasional (BAZNAS) itu adanya di ibukota Kabupaten. Jadi, BAZNAS tersebut jarang sampai ke desa khususnya Banua Tonga Kecamatan Sosopan untuk mensosialisasikan tentang zakat mal ataupun zakat perkebunan kelapa sawit. Empat tahun yang lewat ada pemberitahuan BAZNAS untuk datang mensosialisasikan tentang zakat mal di Desa Banua Tonga, namun mereka datang pagi hari, di saat masyarakat sibuk dengan aktivitas dikebunnya, sehingga sosialisasi tersebut kuranglah efektif. Jadi saya sangat berharap kepada BAZNAS untuk datang mensosialisasi kepada masyarakat mengenai zakat mal atau zakat perkebunan kelapa sawit ini. Minimalnya satu kali dalam dua tahun, supaya masyarakat mengetahui dan menyadari kegunaan zakat perkebunan ini.”⁴⁵

Peneliti menanyakan bagaimana proses pengumpulan zakat di Desa Banua Tong kepada Bapak Arjuman, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“UPZ desa Banua Tonga dalam menjalankan pengumpulan zakat masih belum berani turun ke rumah-rumah warga. Melihat situasi dan kondisi masyarakat sendiri masih belum sadar wajib berzakat, walaupun dari UPZ desa Banua Tonga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat disetiap majelis dan khutbah jum’ah. Jadi yang dilakukan UPZ hanya mewedahi bila mana ada orang yang mau berzakat, UPZ siap melayani.”⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁵ Tongku Imom HRP, Tokoh Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 12 Januari 2022

⁴⁶ Arjuman, Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 11 Januari 2022

Kemudian Bapak Tongku Imam HRP juga menjelaskan proses pengumpulan yang kurang maksimal, seagai berikut:

“Proses yang dilakukan UPZ desa Banua tonga dalam pengumpulan zakat pada masyarakat masih belum berani terang-terangan menghampiri muzakki. Dikarenakan kondisi masyarakat di desa Nanua Tonga, belum rela sebagian hartanya dizakatkan. Walaupun ada satu dua orang yang berzakat, meskipun harta yang dizakatkan tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan.”⁴⁷

Zakat memiliki selain tujuan untuk hubungan beribadah kepada Allah tetapi juga sebagai berhubungan antar sesama manusia karena dengan berzakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dan dapat mengentaskan kemiskinan sehingga, tidak adanya jurang pemisah baik si kaya maupun si miskin dalam kehidupan sosial dan dapat memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial di masyarakat. Si kaya bisa mensucikan diri harta yang ada, dan si miskin dapat produktif dari hasil distribusi zakat yang diberikan oleh si kaya.

Kesadaran dalam membayar zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat baik pemahaman meliputi hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Jika manfaat jangka panjang ini dipahami maka tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat akan meningkat. Keputusan seseorang dalam membayar zakat pertanian diantaranya dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Seorang masyarakat yang bernama Bapak Suhandi yang merupakan masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas:

“zakat yang dibayar oleh masyarakat sangat berdampak baik bagi masyarakat. Misalnya zakat fitrah yang dibayar oleh masyarakat saat

⁴⁷ Tongku Imom HRP, Tokoh Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 12 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bulan ramadhan, bagi penerima zakat nampak bergembira sakali, walaupun zakat yang diterimanya cuma sedikit. Apalagi zakat mal atau zakat perkebunan kelapa sawit tentu sangat membantu sakali bagi masyarakat yang kurang mampu.*⁴⁸

Hal sama juga dikatakan oleh Bapak Arjuman yang merupakan salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas:

*“Bapak menyambut baik dengan adanya zakat mal atau zakat perkebunan kelapa sawit karena bisa membantu antara sesama..”*⁴⁹

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Tongku Imom HRP selaku tokoh masyarakat di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas mengatakan:

*“bahwa zakat perkebunan kelapa sawit sangat baik, dan hendaknya seluruh masyarakat memahami dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit tersebut. Karena dengan adanya zakat perkebunan kelapa sawit bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Lebih lanjut ia mengatakan mengenai masyarakat kurang setuju tentang pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit adalah masyarakat yang tidak mengetahui dasar hukum zakat perkebunan kelapa sawit. Karena beranggapan zakat kelapa sawit tidak ada di zaman Nabi maupun pada zaman sahabat.”*⁵⁰

⁴⁸Suhandi, Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 10 Januari 2022

⁴⁹Arjuman, Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 11 Januari 2022

⁵⁰Tongku Imom HRP, Tokoh Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 12 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya zakat perkebunan sawit di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas akan berdampak positif bagi masyarakat untuk menolong masyarakat yang kurang mampu.

Adapun faktor-faktor kendala yang dihadapi BAZNAS Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan Sosialisasi zakat, infak, dan sedekah adalah:

- a. Sebagian besar masyarakat masih membayar zakat secara persona
- b. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS
- c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS.⁵¹

B. Pembahasan
1. Sosialisasi

Menurut Mazhab Hambali, penyaluran zakat yang paling baik adalah menyalurkan sendiri zakat kepada penerimanya, namun jika menyalurkan zakat melalui amil zakat tetap boleh dan sah. Menurut Hanabillah, apabila muzakki menyerahkan sendiri zakatnya hukumnya sunat, namun jika menyalurkan melalui amil zakat hukumnya boleh.

Bagi muzakki yang ingin menyerahkan zakatnya sendiri mempunyai landasan hukum dalam al-Ma'arij ayat 24-25:



 وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّا لِيَوْمِ

Artinya : "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu" (24)



⁵¹ Tongku Imom HRP, Tokoh Masyarakat Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, wawancara, 12 Januari 2022

“Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”(25).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa didalam harta seorang muslim yang kaya ada hak orang-orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta-minta. Oleh karena itu, maka seorang muslim wajib menyerahkan zakatnya kepada mereka.

Dari hasil penelitian dengan informan melalui wawancara mendalam, peneliti menganalisa bahwa Amil yang mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang zakat dan lembaga zakat atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas masih kurang baik, sebagian dari informan di BAZNAS Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas masih ada yang belum begitu memahami tentang zakat, hal ini diungkapkan sendiri oleh Bapak Tongku Imom HRPselaku tokoh masyarakat di Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas hal ini terjadi dikarenakan latar belakang pendidikan informan ada yang hanya tamatan SMA dan juga bukan dari jurusan zakat.

2. Kendala

Dalam hal ini terdapat problema yang dihadapi BAZNAS) Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas terjadi karena kurangnya sosialisasi melalui media massa dan komunikasi antara pihak lembaga dengan calon muzaki karena setelah melakukan sosialisasi pihak lembaga hanya menunggu muzaki yang akan menyalurkan dana zakatnya tanpa memberikan arahan lebih lanjut melalui brosur yang bertujuan untuk memperkenalkan tentang lembaga zakat atau komunikasi melalui telpon guna lebih memberikan pemahaman tentang lembaga zakat terhadap masyarakat dan juga sebagian staf BAZNAS Bengkulu Selatan tidak memahami dengan baik tentang zakat dan lembaga zakat.